



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1548, 2016

KEMENDIKBUD. Kantor Bahasa. Rincian Tugas.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 64 TAHUN 2016  
TENTANG  
RINCIAN TUGAS KANTOR BAHASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka terdapat perubahan tugas dan fungsi unit kerja pada Kantor Bahasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Kantor Bahasa;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2100);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS KANTOR BAHASA.

#### Pasal 1

Rincian Tugas Kantor Bahasa:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Kantor Bahasa;
- b. melaksanakan pengkajian bahasa dan sastra;
- c. melaksanakan pemetaan bahasa dan sastra;
- d. melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengkajian bahasa dan sastra;
- f. melaksanakan fasilitasi pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
- g. melaksanakan pemberian layanan informasi dan publikasi kebahasaan dan kesastraan;
- h. melaksanakan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang kebahasaan dan kesastraan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengkajian, pemasyarakatan, dan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan;
- j. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Kantor Bahasa;